



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Subarnawi als Gendut Bin H. Hasan Bisri;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pasar RT.002, RW.001 Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subarnawi als Gendut Bin H. Hasan Bisri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agung Sudrajat Bin Rusnandi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Pengajuan Rt 06/Rw 26 Desa Kapetakan
kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Agung Sudrajat Bin Rusnandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1 SUBARNAWI Als GENDUT dan terdakwa II AGUNG SUDRAJAT Bin RAUSANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan **tunggal** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 SUBARNAWI Als GENDUT dan terdakwa II AGUNG SUDRAJAT Bin RAUSANDI** dengan pidana penjara 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor scopy Nopol E-4218-AAJ tahun 2011.
- 1 lembar STNK sepeda motor scopy Nopol E-4218-AAJ tahun 2011
- 2 buah kunci kontak Scopy

Dikembalikan kepada Saksi SRI Mulyani

- 1 buah magnet
- 1 buah leter T
- 4 buah antup anak kunci leter T
- 2 buah kunci leter L

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemas*) Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan pembelaan Para Terdakwa (*klemasi*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUBARNAWI Als GENDUT Bin H. HASAN BISRI bersama – sama dengan terdakwa II AGUNG SUDRAJAT Bin RUSNANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Blok kedungjambe Rt/Rw 21/08 Desa Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon , atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih**



dengan berseketu, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal terdakwa II menelpon terdakwa 1 dan mengajak untuk melakukan pencurian tidak lama Kemudian terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dan mereka para terdakwa langsung pergi untuk mencari sasaran, selanjutnya para terdakwa sampai di Desa Palimanan Blok Kedungjambe dan melihat rumah dalam keadaan sepi dan melihat sepeda motor didalam garasi. Lalu terdakwa 1 masuk kedalam garasi rumah dan melihat 1 unit sepeda motor Honda Scopy warna pink putih hitam nopol E-2957-LX tahun 2011 milik saksi Aris. Kemudian terdakwa 1 membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T sedangkan terdakwa II melihat situasi diluar, setelah terdakwa 1 berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa pergi. Dan sepeda motor yang diambil para terdakwa dipergunakan oleh terdakwa II. Selajutnya saksi Aris melaporkan kejadian tersebut ke Polsek gempol. Dan selanjutnya saksi Ditya dan saksi M Yusuf, berdasarkan laporan polisi No. L.P/29/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 pada tanggal 23 Juni 2022 saksi M Yusuf bersama team melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi M yusuf bersama team menemukan 2 orang laki-laki yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy tahun 2011 dengan No Pol Z-4218-AAJ dijalan Raya Cirebon Indramayu, kemudian saksi M Yusuf dan saksi Ditya menghentikan para terdakwa dan setelah ditanyakan bukti kepemilikan motor tersebut para terdakwa tidak bisa menunjukanya. Selajutnya saksi M Yusuf dan saksi Ditya melakukan pengecekan No krangka no mesin dan setelah dilakukan pengecekan tersebut bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi Aris sebagaimana laporan polisi No. L.P/29/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022. Kemudian para terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2022 yang mana para terdakwa sudah mengganti plat nomor sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Aris. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Resort Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Aris Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI MULYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi dan keluarga yang hilang yaitu 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan Nopol : E-2957-LX;
- Bahwa kejadiannya pencuriannya baru diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah Saksi yang termasuk Blok Kedungjambe RT. 21, RW. 08, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Saksi bersama keluarga pulang dari Indramayu dan mendapati pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka kemudian setelah diperiksa kondisi rumah didapati 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan Nopol : E-2957-LX yang disimpan di dalam rumah sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Saksi beserta keluarga mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi berhasil ditemukan dan saat ini digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **FITRI APRILIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa barang yang hilang milik kakak Saksi yang bernama Sri Mulyani. Barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan Nopol : E-2957-LX;
- Bahwa kejadiannya pencuriannya baru diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah Saksi yang termasuk Blok Kedungjambe RT. 21, RW. 08, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh kakak yang bernama Sri Mulyani bahwa rumahnya kemalingan dan kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan Nopol : E-2957-LX yang disimpan di dalam rumah sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Sri Mulyani beserta keluarga mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor milik Sri Mulyani berhasil ditemukan dan saat ini digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Sri Mulyani untuk membawa dan mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna pink putih hitam tahun 2011 dengan Nopol : E-2957-LX;
- Bahwa kejadiannya pencuriannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah yang termasuk Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Agung Suderajat;
- Bahwa awalnya Agung Suderajat menelepon Terdakwa dan mengajak untuk melakukan pencurian. Kemudian Agung Suderajat datang ke rumah Terdakwa lalu bersama-sama pergi untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda scoopy warna pink yang posisinya ada di garasi rumah termasuk di Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa merusak dudukan kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah dipersiapkan. Setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh Agung Suderajat;
- Bahwa Terdakwa berperan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan menyediakan sarana berupa sepeda motor untuk mencari sasaran. Sedangkan Agung Suderajat berperan mengamati situasi di sekitar lokasi dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan karena melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna pink putih hitam tahun 2011 dengan Nopol : E-2957-LX;
- Bahwa kejadiannya pencuriannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah yang termasuk Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Subarnawi alias Gendut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Subarnawi alias Gendut dan mengajak untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Subarnawi alias Gendut lalu bersama-sama pergi untuk mencari sasaran. Kemudian Subarnawi alias Gendut melihat ada sepeda motor Honda scoopy warna pink yang posisinya ada di garasi rumah termasuk di Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Subarnawi alias Gendut masuk ke dalam garasi rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Subarnawi alias Gendut merusak dudukan kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah dipersiapkan. Setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Subarnawi alias Gendut bawa pulang ke rumah. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Subarnawi alias Gendut berperan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan menyediakan sarana berupa sepeda motor untuk mencari sasaran. Sedangkan Terdakwa berperan mengamati situasi di sekitar lokasi dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol terpasang E-4218-AAJ;
- 1 (satu) buah magnet;
- 1 (satu) buah Letter T;
- 4 (empat) buah Antup / Anak Kunci Letter T;
- 2 (dua) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan nopol : E-2957-LX Bcj/CS/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak honda scoopy tahun 2011 warna pink putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah yang termasuk Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian;
2. Bahwa benar pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi;
3. Bahwa benar korbannya yaitu Saksi Sri Mulyani;
4. Bahwa benar barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna pink putih hitam tahun 2011 dengan Nopol : E-2957-LX;
5. Bahwa benar awalnya Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi menelepon Terdakwa Subarnawi alias Gendut dan mengajak untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi datang ke rumah Terdakwa Subarnawi alias Gendut lalu bersama-sama pergi untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa Subarnawi alias Gendut melihat ada sepeda motor Honda scoopy warna pink yang posisinya ada di garasi rumah termasuk di Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Terdakwa Subarnawi alias Gendut masuk ke dalam garasi rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Subarnawi alias Gendut merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukan kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah dipersiapkan. Setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa Subarnawi alias Gendut bawa pulang ke rumah. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi;

6. Bahwa benar Terdakwa Subarnawi alias Gendut berperan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan menyediakan sarana berupa sepeda motor untuk mencari sasaran. Sedangkan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi berperan mengamati situasi di sekitar lokasi dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian;
7. Bahwa benar akibat dari kejadian Pencurian tersebut, Saksi Sri Mulyani mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa Subarnawi alias Gendut pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan karena melakukan Penggelapan, sedangkan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi belum pernah dihukum;
9. Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan pembenaran Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni



2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah yang termasuk Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi menelepon Terdakwa Subarnawi alias Gendut dan mengajak untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi datang ke rumah Terdakwa Subarnawi alias Gendut lalu bersama-sama pergi untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa Subarnawi alias Gendut melihat ada sepeda motor Honda scoopy warna pink yang posisinya ada di garasi rumah termasuk di Blok Kedungjambe, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Terdakwa Subarnawi alias Gendut masuk ke dalam garasi rumah dengan cara membuka gembok menggunakan kunci gembok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa Subarnawi alias Gendut merusak dudukan kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T dan anak kunci yang sudah dipersiapkan. Setelah sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa Subarnawi alias Gendut bawa pulang ke rumah. Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri yaitu barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna pink putih hitam tahun 2011 dengan Nopol : E-2957-LX milik Saksi korban Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian Pencurian tersebut, Saksi Korban Sri Mulyani mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat



bin Rusnadi;

Menimbang bahwa Terdakwa Subarnawi alias Gendut berperan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T dan menyediakan sarana berupa sepeda motor untuk mencari sasaran. Sedangkan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi berperan mengamati situasi di sekitar lokasi dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyampaikan Permohonan (klemasi) yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol terpasang E-4218-AAJ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan nopol : E-2957-LX Bcj/CS/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022;
- 2 (dua) buah kunci kontak honda scoopy tahun 2011 warna pink putih;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Sri Mulyani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyani;

- 1 (satu) buah magnet;
- 1 (satu) buah Letter T;
- 4 (empat) buah Antup / Anak Kunci Letter T;
- 2 (dua) buah Kunci L;

Oleh karena barang bukti tersebut dieprgunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri pernah



dihukum karena melakukan Penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subarnawi als Gendut bin (alm) H. Hasan Basri dan Terdakwa Agung Suderajat bin Rusnadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol terpasang E-4218-AAJ;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy tahun 2011 warna pink putih dengan nopol : E-2957-LX Bcj/CS/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022;
 - 2 (dua) buah kunci kontak honda scoopy tahun 2011 warna pink putih;Dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyani.
 - 1 (satu) buah magnet;
 - 1 (satu) buah Letter T;
 - 4 (empat) buah Antup / Anak Kunci Letter T;
 - 2 (dua) buah Kunci L;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.